

PERANGKAT DAERAH—SUSUNAN-PERUBAHAN

2025

PERDA NO.8 LD 2025/ NO. 8, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

- ABSTRAK:
- perangkat daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat di daerah yang merupakan bagian dari pengimplementasian nilai Pancasila serta pemenuhan hak-hak asasi manusia yang diharapkan dapat terwujud di wilayah kabupaten Pasangkayu. Untuk menyesuaikan perkembangan dinamika ketatanegaraan di tingkat pusat menyebabkan regulasi yang mengatur tentang perangkat daerah di daerah perlu dilakukan perubahan demi terciptanya keteraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang perangkat daerah. Dengan ditetapkan peraturan mengenai penetapan nomenklatur dan tipeologi perangkat daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No.7 Tahun 2023.
 - Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi Badan Daerah terdiri dari badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Merupakan Badan Tipe A, Badan Pendapatan Daerah Merupakan Badan Tipe B, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Merupakan Badan Tipe B, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tipe A.

CATATAN: -Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2025